



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR: 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 7/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM (WBS)

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal melakukan aksi menolak segala bentuk gratifikasi pada seluruh kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pembentukan Tim Unit *Whistle Blowing System (WBS)* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tanggal 16 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 7/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL.
- KESATU : Menetapkan dan Menunjuk nama yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim *Whistle Blowing System* (WBS) adalah menerima laporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi di lingkungan KPU Kota Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



TRI MUR FUJIASTANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR: 21 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR
7/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
UNIT WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

TIM UNIT WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | ELVI YUNIARNI | Ketua KPU | Pengarah |
| 2. | THOMAS BUDIONO | Anggota KPU | Pengarah |
| 3. | MOH. MANSUR SYARIFFUDIN | Anggota KPU | Pengarah |
| 4. | LIS HERAWATI | Anggota KPU | Pengarah |
| 5. | AKHMAD KHAERUDIN | Anggota KPU | Pengarah |
| 6. | ANDI BUDI HARJANTO | Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 7. | TRI MUR PUJIASTANTO | Ka. Sub. Bagian Hukum dan SDM | Ketua |
| 9. | WIDI PURNOMO | Staf Sub. Bagian Hukum dan SDM | Anggota |
| 10. | EDI MARGONO | Staf Sub. Bagian Hukum dan SDM | Anggota |

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

